

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEORANG DOKTER TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN PERAWAT

Andi Zulkarnain

Abstrak

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) Tindakan seorang perawat yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan atau kelalaian, antara lain: melanggar ketentuan yang terdapat dalam standar profesi keperawatan dan standar prosedur operasional, melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan orang lain luka atau mati dan melakukan tindakan medis tertentu yang bukan keahlian dan kewenangannya; (2) Seorang dokter dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh perawat, apabila: dokter tersebut memerintahkan perawat melakukan tindakan medis tertentu yang seharusnya dilakukan dokter ahli dan kemudian berakibat buruk terhadap pasien dikarenakan kesalahan atau kelalaian perawat tersebut, dan memberi wewenang kepada perawat untuk melakukan pelayanan kesehatan yang seharusnya dikerjakan sendiri olehnya, sehingga perawat melakukan kesalahan karena kurangnya pengetahuan perawat terhadap apa yang dikerjakannya tersebut.

Kata kunci: Malpraktek, Pidana Dokter.

A. Pendahuluan

Pembangunan di bidang kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945.

Pelayanan kesehatan di Indonesia merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk mengurangi jumlah kematian dan meningkatkan persentase kesembuhan masyarakat yang dirawat di rumah sakit. Keberhasilan upaya kesehatan

tergantung pada ketersediaan sumber daya kesehatan yang berupa tenaga, sarana, dan prasarana dalam jumlah dan mutu yang memadai.

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang baik pemerintah mengeluarkan berbagai macam aturan baik yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri.

Pada tahun 1978 setelah dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV Tahun 1978 tentang Garis Besar Haluan Negara dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang REPELITA III, dimana sejak itu kesehatan menempati bagian tersendiri dalam pembangunan nasional secara keseluruhan, sebelumnya bidang kesehatan disatukan dalam bidang Keluarga Berencana (Sri Praptianingsih, 2006:1). Hal ini dilaksanakan karena pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan baik fisik, mental, maupun sosial ekonomi yang bersifat dinamis. Dalam perkembangan pembangunan kesehatan telah terjadi perubahan orientasi, baik terhadap tata nilai maupun pemikiran, sehingga menyebabkan makin kompleksnya permasalahan dalam bidang kesehatan.

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi dasar bagi

pembangunan kesehatan diperlukan perangkat hukum yang dinamis. Untuk menyikapi hal ini pada tahun 1992, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 tentang praktik kedokteran pada tahun 2004. Kedua undang-undang ini yang menjadi acuan dalam pemberian perlindungan hukum, baik bagi tenaga kesehatan maupun pasien itu sendiri dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004, ditentukan bahwa "praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan", dan dalam Pasal 3 dijelaskan mengenai pengaturan praktik kedokteran.

Dalam Pasal 50 dan 51 (UU 29/2004), ditegaskan mengenai hak dan kewajiban dokter atau dokter gigi. Selanjutnya pada Pasal 51, Undang-Undang tersebut menegaskan mengenai kewajiban seorang dokter. Sedangkan hak dan kewajiban pasien diatur dalam Pasal 52 dan 53, di dalam Pasal 52 Undang-Undang tersebut mengatakan tentang hak pasien. Sedangkan dalam Pasal 53, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai kewajiban pasien.

Berdasarkan Pasal 50-53, Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai adanya persetujuan medis antara dokter dan pasien yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini dokter harus berusaha dengan segala ikhtiar dan usahanya, mengerahkan segenap kemampuan, keterampilan dan ilmu pengetahuannya untuk menyembuhkan pasien. Dokter juga harus memberikan perawatan dengan berhati-hati dan penuh perhatian sesuai dengan standar pelayanan medis. Sebab penyimpangan dari standar berarti pelanggaran perjanjian. Makna dari perjanjian tersebut adalah bahwa dokter harus mengambil alternatif untuk menunjuk dokter dan atau sarana kesehatan lainnya manakala ia merasa tidak mampu untuk melanjutkan upaya pengobatan

dan perawatan pasien tersebut.

Dalam keempat pasal itu juga disebutkan bahwa semua tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan, jadi pada dasarnya persetujuan tindakan medis merupakan prosedur dalam pelayanan kesehatan yang merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan dilakukan sebagai pelaksanaan suatu profesi yang merupakan pemberian pertolongan terhadap pasien berdasarkan keahlian, keterampilan dan ketelitian yang menimbulkan hubungan hukum.

Seorang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan, biasanya dibantu oleh perawat. Keberadaan perawat dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah karena perawat merupakan pegawai rumah sakit yang tugasnya memberikan pelayanan keperawatan berdasarkan ilmu keperawatan yang dimilikinya dan membantu dokter dalam melaksanakan tindakan medis tertentu bagi pasien.

Tindakan medis tertentu yang dilakukan oleh dokter bertujuan untuk kesembuhan pasien yang dilakukan dengan cara pengobatan ataupun tindakan operasi, sedangkan tindakan keperawatan bertujuan untuk

meningkatkan atau mempertahankan kesehatan optimal pasien.

Perawat dalam melaksanakan tugasnya haruslah selalu di bawah pengawasan dokter, sebab dalam praktik keperawatan terdapat fungsi depeden, dimana dalam fungsi ini perawat bertindak membantu dokter dalam memberikan pelayanan medis. Perawat membantu dokter memberikan pelayanan dalam hal pengobatan dan tindakan khusus yang menjadi wewenang dokter dan seharusnya dilakukan oleh dokter, seperti pemasangan infus, pemberian obat dan melakukan suntikan.

Oleh karena itu, setiap kegagalan tindakan medis menjadi tanggung jawab dokter. Setiap tindakan perawat yang berdasarkan perintah dokter dengan tidak mengabaikan hak pasien, tidak termasuk dalam tanggung jawab perawat.

Beberapa kasus yang telah disidangkan di pengadilan dan mendapat sorotan baik dari kalangan profesi kesehatan maupun profesi hukum, antara lain : kasus operasi amandel yang dilakukan oleh ahli THT di Jakarta, kasus penyuntikan pasien dengan silikon di rumah sakit Dr. Soetomo di Surabaya, kasus penyuntikan pasien dengan penisilin di Pati dan kasus persalinan di RSAD Sumantri di Parepare.

Munculnya kasus-kasus seperti ini

menunjukkan suatu gejala, bahwa dunia kedokteran mulai dilanda krisis etika dalam hal pelayanan medis, bahkan juga krisis keterampilan medis yang tidak dapat diselesaikan dengan kode etik kedokteran semata-mata, melainkan harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Pada dasarnya, kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan profesi medis merupakan suatu hal penting untuk dibicarakan. Hal ini disebabkan karena kesalahan dan kelalaian tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi pasien dan masyarakat pada umumnya.

Untuk dapat memahami ada atau tidaknya kesalahan dan kelalaian tersebut, terlebih dahulu kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan profesi harus diletakkan berhadapan dengan kewajiban profesi. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui:

1. Apakah hak dan kewajiban dalam pelaksanaan profesi dilaksanakan sesuai dengan standar profesi atau tidak?
2. Apakah tindakan medis yang diberikan kepada pasien, sudah memenuhi pengetahuan yang biasanya dimiliki oleh seorang dokter yang mempunyai kemampuan rata-rata dalam bidang keahlian yang sama?

Dengan cara seperti diatas akan terlihat bahwa adanya kewajiban

berarti ada pula tanggung jawab. Konsekuensi dari tanggung jawab ini adalah membuka kemungkinan akan terjadi kesalahan dan kelalaian yang bisa ditinjau dari sudut hukum, baik itu dari sudut hukum perdata, pidana, maupun hukum administrasi.

Dilihat dari segi hukum pidana, persoalan pokok antara hukum kesehatan dengan hukum pidana ialah adanya kesalahan. Sejauh mana kesalahan itu terjadi, apakah benar peristiwa yang terjadi pada pasien merupakan akibat dari suatu kesalahan yang dilakukan oleh dokter. Untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan melalui pendekatan medis.

Hal ini disebabkan karena pertanggungjawaban seorang dokter dalam hukum pidana sangat erat kaitannya dengan usaha yang dilakukan oleh dokter, yaitu berupa langkah-langkah atau tindakan terapeutik dan diagnostik yang diikat oleh lafal sumpah jabatan dan kode etik profesi.

Oleh karena tinjauan hukum yang penulis gunakan dari sudut pandang hukum pidana, maka yang menjadi pokok pembahasan adalah masalah pidananya, dan dalam hubungannya dengan Undang-Undang tentang Kesehatan, Praktek Kedokteran dan hukum keperawatan, dalam hal kesalahan dan kelalaian yang

dilakukan oleh dokter dan perawat, maka penulis mengambilnya sebagai objek penelitian dengan judul *Pertanggung Jawaban Pidana Seorang Dokter Terhadap Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Perawat*

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan fungsi dependen dalam praktik keperawatan, perawat atau bidan dalam melaksanakan tugasnya haruslah selalu di bawah pengawasan dokter, dimana perawat bertindak membantu dokter dalam memberikan pelayanan medis. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut perawat harus berpedoman pada standar profesi keperawatan dan standar prosedur operasional yang berlaku di rumah sakit, untuk itu perawat dituntut untuk selalu teliti, sabar dan penuh kecermatan dalam melayani pasien.

Seorang perawat dianggap melakukan kesalahan atau kelalaian, apabila melanggar ketentuan yang terdapat dalam standar profesi keperawatan dan standar prosedur operasional, melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan orang lain luka atau mati dan melakukan tindakan medis tertentu yang bukan keahlian dan kewenangannya.

Dalam kasus malpraktek yang pernah terjadi di RSAD Sumantri

Parepare pada tanggal 19 April 2003, dua orang bidan yang bertugas di rumah sakit tersebut, yaitu Erma Hasnal dan Yusnia Juita menangani pasien atas nama Rahayuni dalam proses persalinan dengan kondisi kandungan sungsang, tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi keperawatan dan standar prosedur operasional yang berlaku di RSAD Sumantri tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan bayi yang dilahirkan pasien Rahayuni meninggal dunia.

Perbuatan kedua bidan tersebut antara lain:

1. Melakukan perbuatan secara sengaja, yaitu:
 - a. Secara bersama-sama melakukan proses persalinan bayi sungsang (kepala terbalik) terhadap pasien, yang termasuk dalam tindakan medis tertentu dan seharusnya dilakukan oleh dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan, yakni dr.Faisal H.Mappa, SpOG, selaku konsultan kebidanan dan penyakit kandungan di RSAD Sumantri;
 - b. Tidak melaporkan permintaan pasien untuk dioperasi sesar kepada dr.Faisal H.Mappa, SpOG;
 - c. Tidak merujuk pasien ke RSU A. Makkasau, sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku di RSAD Sumantri bahwa jika ada pasien yang meminta operasi dan dr. Faisal tidak ada di tempat, maka pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit lain yang memiliki dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan .
- d. Meninggalkan pasien sendirian sekitar 15 menit dalam kondisi telah mengalami proses persalinan, dimana pasien telah melahirkan kaki dan badan bayi namun kepala tersangkut di mulut rahim.
2. Melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan tujuan yang mulia namun justru berakibat fatal, yaitu ingin membantu pasien Rahayuni dalam proses persalinan bayi sungsang, dengan asumsi kedua bidan tersebut telah mendapatkan pendidikan khusus kebidanan selama sekolah kebidanan dan di akademi keperawatan, namun karena kelalaian keduanya yaitu tidak melakukan *katerisasi* sebelum melakukan proses persalinan, sehingga mengakibatkan bayi yang dilahirkan pasien justru meninggal dunia, akibat terjadinya *retentio* kepala.
3. Lalai dalam melayani pasien, yaitu tidak melakukan *katerisasi* sebelum melakukan proses

persalinan, sehingga terjadi *retentio* kepala.

Berdasarkan keterangan diatas, perbuatan kedua bidan tersebut telah memenuhi empat unsur perbuatan pidana, yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum): perbuatan para bidan tersebut menyebabkan bayi perempuan yang dilahirkan oleh pasien Rahayuni meninggal dunia;
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab: kedua bidan tersebut telah cukup umur untuk dapat dipidana;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kelalaian: yaitu sengaja melakukan tindakan medis tertentu yang bukan keahliannya dan lalai karena tidak melakukan katerisasi sebelum melakukan proses persalinan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf: kelalaian yang dilakukan terdakwa, bukan merupakan alasan pemaaf melainkan alasan untuk meringankan hukuman terdakwa.

Berdasarkan surat dakwaan dengan registrasi perkara Nomor: PDM-140/PPARE/1204, dalam dakwaan pertama, kedua bidan tersebut dituntut karena melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 80 ayat 1 dan Pasal 15 ayat 1 dan 2 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yaitu:

Pasal 80 ayat (1):

Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15 ayat (1):

Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

Pasal 15 ayat (2):

Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:

- a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya;
- d. Pada sarana kesehatan tertentu.

Sedangkan dalam dakwaan kedua, kedua bidan tersebut dituntut berdasarkan KUH Pidana karena tindakan yang dilakukannya melanggar ketentuan Pasal 359 Jo.

Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *Barang siapa dengan sengaja,*
2. *Karena salahnya menyebabkan orang lain mati,*
3. *Dan dilakukan secara bersama-sama.*

Pasal 359 KUHP:

Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
2. *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, supaya melakukan perbuatan*

Perbuatan kedua bidan tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, namun tidak dimasukkan dalam dakwaan, yaitu:

Barang siapa yang tanpa

keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pengobatan dan atau perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4)...dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 32 ayat (4):

Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Namun pada persidangan terbuka hari Kamis 24 Februari 2005, Majelis hakim menjatuhkan putusan bebas kepada kedua terdakwa dengan dasar pertimbangan bahwa penanganan yang dilakukan oleh kedua terdakwa telah sesuai dengan protokol dan prosedur tetap dari standar profesi kebidanan *in casu* yang terdapat dalam buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan dan buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan *Maternal dan Neonatal*, yang pada pokoknya memuat tentang pengambilan keputusan dan penanganan secara tepat dan tepat berdasar bukti-bukti ilmiah terkini sebagai standar yang dilakukan dalam praktek klinik.

Dalam wawancara dengan

bapak Agung Sutomo Thoba, sebagai hakim anggota pada kasus tersebut, pada hari Senin 8 Januari 2007, beliau mengatakan bahwa:

"Perbuatan kedua bidan tersebut sebenarnya sudah tepat meski tidak dapat dikatakan benar, karena meski perbuatan keduanya mengakibatkan bayi yang dilahirkan meninggal namun mereka sudah melakukan tindakan yang mulia untuk menolong ibu dan bayinya, sebab pada kondisi janin sungsang, risiko yang ditanggung akan lebih besar apabila persalinan dilakukan dengan operasi sesar, yaitu 3 sampai 4 kali terhadap keselamatan ibunya, sedangkan untuk bayi sama saja risikonya jika persalinannya melalui jalan lahir".

Selain itu, bapak Agung Sutomo mengatakan bahwa:

"Sebenarnya kedua bidan tersebut dapat dikenakan pidana karena sengaja melakukan tindakan medis tertentu dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 UU No. 23 Tahun 1992 dan Pasal 80 ayat 1, namun berdasarkan rekam medis dari pihak rumah sakit yang dijelaskan oleh 2 orang

saksi ahli dari Ikatan Dokter Indonesia Perwakilan Sulsel, kami memutuskan bahwa kedua terdakwa tidak bersalah."

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, ancaman pidana terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang mengakibatkan pasien menderita luka cacat, luka berat atau meninggal dunia, tidak hanya mengacu pada Pasal 359, 360, dan 361 KUHP, karena di dalam UU Kesehatan sendiri telah dirumuskan ancaman pidananya.

Ancaman pidana tersebut dimuat dalam Pasal 82 UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pada ayat 1 huruf (a), dimana disebutkan...barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pengobatan dan atau perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4)....dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.

Ketentuan tersebut diatas bermaksud untuk melindungi pasien dari tindakan dokter dan atau perawat yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan perawatan, sehingga menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi pasien.

Meski hukum pidana mengenal adanya penghapusan pidana, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana halnya yang terdapat dalam yurisprudensi, namun tidak serta merta alasan pembeda dan alasan pemaaf tersebut menghapus suatu tindak pidana bagi profesi dokter dan atau perawat dalam melakukan pelayanan kesehatan.

Di Indonesia terdapat yurisprudensi yang membenarkan tindakan dokter dalam merawat pasiennya, walaupun pasien tersebut merasa dirugikan, putusan tersebut antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 600K/Pid/1983

dalam kasus ini, Mahkamah Agung membebaskan dokter dari pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap tidak melakukan kesalahan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 174/1960

dalam kasus ini, dokter yang melakukan perawatan dibebaskan oleh pengadilan, karena pengadilan berpendapat bahwa dokter dinyatakan tidak melakukan kesalahan walaupun pasiennya meninggal dunia. Dokter tersebut dianggap telah melakukan semua upaya sesuai dengan standar profesi kedokteran dan telah bertindak dengan penuh

kehati-hatian.

Kasus yang terjadi di RSAD Sumantri Parepare dapat dijadikan yurisprudensi yang membenarkan tindakan yang dilakukan oleh perawat/bidan, meski pasiennya meninggal dunia. Sebagaimana yang dikatakan bapak Agung Sutomo pada hari senin 8 Januari 2007, bahwa:

"berdasarkan rekam medis dan alat bukti yang ada, bidan Erma dan bidan Juita telah melakukan tindakan yang sesuai dengan standar asuhan keperawatan dari standar prosedur operasional yang berlaku. Oleh karena itu kami memutuskan kedua bidan tersebut tidak terbukti bersalah, sehingga tidak dapat dipidana sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum pada waktu itu".

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa:

"Dalam kasus ini dokter tidak dapat dikenakan pidana, sebab ia tidak pernah memberikan wewenang kepada kedua bidan tersebut untuk melaksanakan tindakan medis tertentu, ia hanya memberitahukan kepada bidan Erma (melalui telepon), untuk merujuk pasien tersebut ke RSU A.Makkasau".

Dokter dalam kasus seperti diatas baru dapat dikenakan pidana, apabila ia memerintahkan kedua

perawat tersebut untuk melakukan proses persalinan sementara ia sendiri tidak turut serta dalam proses persalinan tersebut.

Berdasarkan UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, seorang dokter dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana apabila ia melanggar hak-hak pasien atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 huruf c, yaitu:

dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah, setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, b, c, d, atau e.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:
- b. Tindakan seorang perawat yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan atau kelalaian, antara lain:
 - melanggar ketentuan yang terdapat dalam standar profesi

keperawatan dan standar prosedur operasional;

- melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan orang lain luka atau mati;
 - melakukan tindakan medis tertentu yang bukan keahlian dan kewenangannya.
- c. Seorang dokter dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh perawat, apabila:
- memerintahkan perawat melakukan tindakan medis tertentu, yang seharusnya dilakukan oleh dokter ahli, yang berakibat buruk terhadap pasien dikarenakan kesalahan atau kelalaian perawat dan menimbulkan peristiwa hukum;
 - memberi wewenang kepada perawat untuk melakukan pelayanan kesehatan, yang seharusnya dikerjakan olehnya dan perawat melakukan kesalahan karena kurangnya pengetahuan perawat terhadap apa yang dikerjakannya tersebut, sehingga terjadi peristiwa hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2004. *Malpraktek, "Medical Errors" dan "Criminal Malpractice"* (*Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa Vol.12, Nomor 3, September 2004 hal: 215-222*). Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Indar. 2002. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Makassar: Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas.
- _____. 2004. *Tanggungjawab Hukum Rumah sakit dalam Pelayanan Kesehatan: Suatu Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia* (*Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa Vol.12, Nomor 2, Juni 2004 hal: 201-212*). Jakarta. Cikal Media.
- Bahder Johan Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto et.al.. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Edisi kesatu. Cetakan Kesembilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Praptianingsih. 2006. *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.